



PERATURAN DESA BAMBAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA
DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM MPD
MENJADI
BUM DESA BERSAMA**



**PEMERINTAH DESA BAMBAN
KECAMATAN ANGKINANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025**



KEPALA DESA BAMBAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA BAMBAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA
DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM MPD MENJADI
BUM DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAMBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 yang berbunyi : Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd wajib menjadi BUM Desa Bersama.
- b. Bahwa berdasarkan Panduan Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 148/PRI.02/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022, Desa harus menetapkan peraturan Desa tentang Persetujuan Pembentukan BUM Desa Bersama melalui Musyawarah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Bamban Nomor 4.1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bamban Nomor 4.1 Tahun 2019);
20. Peraturan Desa Bamban Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bamban Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Bamban Nomor 5 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAMBAN
dan
KEPALA DESA BAMBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA KEGIATAN
DBM EKS PNPM MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bamban
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bamban dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
4. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit

- pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
10. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
 11. Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh kesepakatan bersama Desa-Desa dengan usaha utama kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan, dan dapat mengembangkan kegiatan usaha lainnya sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 14. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II PERSETUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian BUM Desa Bersama LKD dari Pengelola DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama disepakati dalam musyawarah desa secara mufakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal awal disepakati sebesar Rp 20.000.000,-.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bamban.

Ditetapkan di Desa Bamban
pada tanggal 14 Maret 2025
KEPALA DESA BAMBAN,



HUZAIFAH

Diundangkan di Bamban
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DESA BAMBAN,

NORMIATI

LEMBARAN DESA BAMBAN TAHUN 2025 NOMOR 3

B E R I T A A C A R A

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BAMBAN DAN BPD BAMBAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. Huzaifah : Kepala Desa Bamban dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Bamban selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Salidi Noor : Ketua BPD Desa Bamban
: Ketua BPD Desa Bamban selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

- 1.-- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama.
- 2.-- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati penyertaan modal awal BUM Desa Bersama sebesar Rp 20.000.000,-.
- 3.-- Tim Delegasi Desa yang akan menghadiri Musyawarah Antar Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana terlampir.

A. Materi

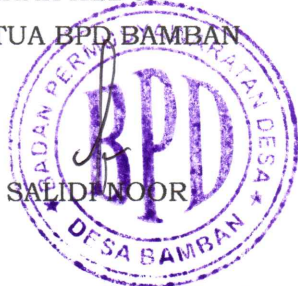
1. Pembahasan transformasi UPK Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama dan regulasi yang mendasarinya
2. Pembahasan besaran Penyertaan Modal BUM Desa Bersama
3. Pembahasan Tim Delegasi Desa untuk menghadiri Musyawarah Antar Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pemimpin Rapat | : Salidi Noor | dari BPD Bamban |
| Notulis | : M. Ikhsan Rasada | dari BPD Bamban |
| Narasumber | : 1. Siska Novianti, S.Kom | dari Pemerintah Kec. Angkinang |
| | 2. M. Dadang Priyatna, S. Psi | dari PD Kec. Angkinang |
| Fasilitator | : 1. Khalik, S. Tr. S.I. | dari PD Kec. Angkinang |
| | 2. Ika Handayani | dari PLD Kec. Angkinang |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD BAMBAN



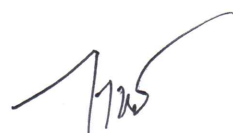
SALIDI NOOR

WAKIL MASYARAKAT

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA BAMBAN



HUZAIFAH


.....
ZULFAHRI


.....
ABDUL SAMAN


.....
SAIF AMIS

**TIM DELEGASI DESA DALAM MUSYAWARAH ANTAR DESA
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS
PNPM MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA KECAMATAN ANGKINANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Huzaifah	KEPALA DESA	Pemerintah Desa
2.	M. Ikhsan R	Sekertaris BPD	BPD
3.	Abdul Samad		Tokoh Masyarakat
4.	Erma Puji L		Unsur Perempuan

KETUA BPD BAMBAN
SALEH NOOR

Bamban, 14 Maret 2025
KEPALA DESA BAMBAN
HUZAIFAH